



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5547

**KEUANGAN NEGARA. APBN. Tahun Anggaran 2014.
Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142)**

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2014 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2014.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2014 perlu disesuaikan.

Di tengah masih lemahnya perekonomian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2014 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diperkirakan mencapai sebesar 5,5% (lima koma lima persen) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2014.

Tingkat inflasi dalam tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen), lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014. Lebih rendahnya laju inflasi ini antara lain dipengaruhi oleh faktor membaiknya pasokan barang kebutuhan masyarakat dan relatif menurunnya harga komoditas Internasional.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, relatif melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2014. Kondisi ini merupakan keseimbangan baru bagi nilai tukar rupiah sesuai fundamental perekonomian saat ini.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada tahun 2014 relatif stabil seiring dengan terjaganya pasokan minyak mentah dunia dan stabilnya kondisi geopolitik di negara-negara penghasil minyak mentah dunia. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2014 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2014 diperkirakan US\$105,0 (seratus lima dolar Amerika Serikat) per barel sebagaimana ditetapkan di dalam asumsi harga minyak APBN 2014.

Di lain pihak, *lifting* minyak dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai 818 (delapan ratus delapan belas) ribu barel per hari atau di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2014. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor teknis (*unplanned shut down*) dan hambatan non-teknis seperti permasalahan lahan di daerah dan lain-lain. Sementara itu, *lifting* gas diperkirakan mencapai 1.224 ribu barel per hari atau lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan di dalam APBN 2014.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 34 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan. Adapun penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor perikanan diharapkan menjadi sumber utama penerimaan negara pada APBN tahunan berikutnya. Untuk itu, Pemerintah melakukan diversifikasi dan optimalisasi penerimaan SDA nonmigas sektor perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH ini termasuk PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.312.382.021.731.200,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua belas triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.280.388.970.684.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan PNPB sebesar Rp385.391.728.955.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dikurangi dengan:

- a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp113.711.676.218.000,00 (seratus tiga belas triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);**
- b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNPB Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp40.851.886.418.000,00 (empat puluh triliun delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah); dan**
- c. subsidi yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebesar Rp198.835.115.271.800,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar seratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).**

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Dihapus.

Angka 11

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk memenuhi kekurangan volume kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2014, maka Pemerintah dapat menyalurkan sesuai rencana kebutuhan sebesar maksimal 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) juta ton.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Dihapus.

Ayat (7)

Dihapus.

Ayat (8)

Dihapus.

Ayat (9)

Dihapus.

Ayat (10)

Dihapus.

Ayat (11)

Dihapus.

Ayat (12)

Dihapus.

Ayat (12a)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Dihapus.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang termasuk dalam “dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga” di antaranya:

1. pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai Kementerian Negara/Lembaga.
2. keperluan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda.

Angka 2

Dihapus.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dihapus.

Angka 5

Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.

Huruf b

Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP, sebagai akibat:

1. kelebihan realisasi atas target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;
2. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;
3. adanya satuan kerja PNBP baru;
4. diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan
5. adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satuan kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterima setelah

APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, (b) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, dan (c) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2014 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2014 setelah

APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Anggaran Pendidikan sebesar Rp375.374.487.804.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	130.279.572.499.000,00	128.176.450.640.000,00
1.1 Anggaran Pendidikan pada Kementerian		
Negara/Lembaga	130.279.572.499.000,00	128.176.450.640.000,00
1.1.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	80.661.026.761.000,00	76.557.904.902.000,00
1.1.2 Kementerian Agama	42.566.934.663.000,00	44.566.934.663.000,00
1.1.3 Kementerian Negara/Lembaga lainnya	7.051.611.075.000,00	7.051.611.075.000,00
1.1.3.1 Kementerian Keuangan	678.219.290.000,00	678.219.290.000,00
1.1.3.2 Kementerian Pertanian	55.610.000.000,00	55.610.000.000,00
1.1.3.3 Kementerian Perindustrian	421.438.189.000,00	421.438.189.000,00
1.1.3.4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	78.500.000.000,00	78.500.000.000,00
1.1.3.5 Kementerian Perhubungan	1.700.000.000.000,00	1.700.000.000.000,00
1.1.3.6 Kementerian Kesehatan	1.320.890.800.000,00	1.320.890.800.000,00
1.1.3.7 Kementerian Kehutanan	57.537.000.000,00	57.537.000.000,00
1.1.3.8 Kementerian Kelautan dan Perikanan	252.485.000.000,00	252.485.000.000,00
1.1.3.9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
1.1.3.10 Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
1.1.3.11 Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.103.549.000.000,00	1.103.549.000.000,00
1.1.3.12 Kementerian Pertahanan	131.016.596.000,00	131.016.596.000,00
1.1.3.13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.500.000.000,00	428.500.000.000,00
1.1.3.14 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	310.000.000.000,00	310.000.000.000,00
1.1.3.15 Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00
1.1.3.16 Kementerian Komunikasi dan Informatika	31.865.200.000,00	31.865.200.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer		
ke Daerah	238.619.487.484.000,00	238.838.962.133.000,00
2.1 Bagian Anggaran Pendidikan yang		
diperkirakan dalam DBH	982.482.550.000,00	1.201.957.199.000,00
2.2 DAK Pendidikan	10.041.300.000.000,00	10.041.300.000.000,00
2.3 Bagian Anggaran Pendidikan yang		
diperkirakan dalam DAU	135.644.273.026.000,00	135.644.273.026.000,00
2.4 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	1.853.600.000.000,00	1.853.600.000.000,00
2.5 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	60.540.700.000.000,00	60.540.700.000.000,00
2.6 Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan		
dalam Otsus	4.094.631.908.000,00	4.094.631.908.000,00
2.7 Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
2.8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	24.074.700.000.000,00	24.074.700.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	0,00	8.359.075.031.000,00
3.1 Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan		
Pendidikan Nasional	0,00	8.359.075.031.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Beberapa komponen Pembiayaan Dalam Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- b. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- c. Pemerintah menerbitkan SBN dengan kombinasi *tenor* yang baik serta melakukan *reprofiling* utang jika diperlukan agar profil jatuh tempo (*maturity profile*) SBN tetap mendukung keberlanjutan fiskal.
- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.
- e. PMN untuk PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam rangka

- pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- f. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah atau jangka panjang sektor perumahan.
 - g. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal.
 - h. PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.
 - i. PMN kepada International Rubber Consortium Limited (IRCo) digunakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan modal awal guna mendukung stabilitas harga karet alam pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani karet di Indonesia.
 - j. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia digunakan untuk meningkatkan kapasitas modal guna mendukung program ekspor nasional.
 - k. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.
 - l. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan

kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- m. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- o. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 20A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “defisit” adalah defisit sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yang dimaksud dengan “pinjaman siaga” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral, antara lain World Bank (*Program For Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (PERISAI)*), Asian Development Bank (*Precautionary Financing Facility dan/atau Countercyclical Support Facility*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proyeksi dalam ketentuan ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali prognosis *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

Huruf b

Yang dimaksud dengan krisis sistemik dalam ketentuan ini adalah kondisi sistem keuangan, yang terdiri dari lembaga keuangan dan pasar keuangan, termasuk pasar SBN domestik, yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, yang dapat berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Huruf c

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN.

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosis penurunan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBPN, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 38

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi penghitungan Garis Kemiskinan Nasional (GKN) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal II

Cukup jelas.